



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRI BASKARA CIPTA, SE BIN SAIPUL RADEN LAMBANG CIPTAWAN**
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 33/5 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Ratulangi, Kel. Luminda, Kec. Wara Utara, Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andri Baskara Cipta, Se Bin Saipul Raden Lambang Ciptawan ditahan dalam Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Blp tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Blp tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik, sebagaimana dalam Dakwaan Kami Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan denda Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara, dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa dimasukkan ke dalam tahanan segera setelah putusan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar salinan/ fotocopy slip penarikan (transfer) Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 02 Maret 2016 sebanyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar salinan / fotocopy struk cek no CE 195107 Bank Sulselbar Cabang Palopo;
 - 1 (satu) lembar salinan/ fotocopy struk setoran tunai Bank BNI pada tanggal 05 Juni 2018 sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar salinan/ fotocopy struk setoran tunai Bank BNI pada tanggal 04 Mei 2018 sebanyak Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar salinan/ fotocopy kwitansi pengambilan uang sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar salinan/ fotocopy nota bon pengambilan barang pada UD SYAIFUL pada tanggal 24 September 2018 sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar salinan/ fotocopy surat perjanjian atau kesepakatan kerja antara H. Bambang dengan Bechtrang Kadir.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDRI BASKARA CIPTA, SE Bin SAIPUL R LAMBANG C (X), pada Hari Kamis tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 16.11WITA setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Luminda, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang mana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Luwu daripada Pengadilan Negeri Palopo sehingga Pengadilan Negeri Luwu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar Tahun 2016 Saksi Korban BECHTRANG KADIR BIN KADIR dan Bapak Terdakwa Almarhum SAIPUL R LAMBANG C Alias H. BAMBANG menjalin hubungan kerja sama dalam hal pengurusan pengerjaan proyek, kemudian Saksi Korban meminjam uang sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Alm. H. BAMBANG sebagai tambahan modal usaha, namun berjalannya waktu ternyata usaha Saksi Korban tersebut gagal, sehingga Terdakwa mulai berinisiatif menagih hutang Saksi Korban dengan berbagai upaya baik menghubungi Saksi Korban melalui telepon hingga langsung mendatangi rumah Saksi Korban, akan tetapi Saksi Korban jarang mengangkat telepon Terdakwa, dan tidak pernah berada di rumah ketika Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban untuk menanyakan hutang Saksi Korban dikarenakan Saksi Korban baru membayar hutang kepada Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sehingga sekitar Bulan Juni 2021 Terdakwa berinisiatif untuk menagih hutang Saksi Korban melalui media sosial *facebook* Terdakwa, dengan cara terlebih dahulu Terdakwa membuka akun *facebook* milik Terdakwa dengan username ANDRIBASKARACIPTA yang terhubung ke email : abaskaracipta@gmail.com menggunakan handphone merek OPPO warna gold milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menuliskan status di akun *facebook* tersebut dengan mengatakan: “TABE PAK TOLONG SEGERAH DILUNASI KAMI MAU PAKE DANANYA, SAYA TELPHONE KI TIDAK AKTIF NOMOR TA, @BECHTRANG KADIR @ BECHTRANG OM”, lalu Terdakwa menambahkan lampiran berupa kwitansi pengambilan uang, nota bon, dan surat perjanjian hutang Saksi Korban, setelah itu Terdakwa memposting status lengkap dengan lampiran tersebut di akun *facebook* Terdakwa;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa postingan Terdakwa tersebut telah dilihat oleh teman-teman *facebook* Terdakwa dan ramai mendapatkan komentar dari teman-teman *facebook* Terdakwa, seperti "*butuh tukang tagih ka*", "*bisa ka di bayar pake uang chip domino itu*" "*orang dimana itu? banyak sekali 600 juta*", dan berbagai komentar lainnya, hingga postingan tersebut dilihat oleh Saksi HARDIANTO SULTAN Bin SULTAN, Saksi ACHMAD KUSMAN Bin KUSMAN, yang mana membuat tangkapan layar terhadap postingan Terdakwa, kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Korban
- Bahwa Terdakwa menagih hutang Saksi Korban melalui status *facebook* ditujukan supaya pihak keluarga dari Saksi Korban dapat melihat status Terdakwa, sehingga mencari keberadaan Saksi Korban dan menyampaikan postingan Terdakwa, agar Saksi Korban segera menghubungi Terdakwa
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin dari Saksi Korban, dan mengakibatkan nama baik Saksi Korban tercemar akibat banyak orang yang telah melihat dan mengetahui perihal hutang Saksi Korban tersebut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bechtran Kadir Bin Kadir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan karena Terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik yaitu dengan cara Terdakwa memposting kwitansi utang-utang Saksi ke sosial media dalam hal ini melalui aplikasi *Facebook* (FB);
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 16.11 WITA, bertempat di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Luminda, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
 - Bahwa adapun kata-kata atau caption yang ditulis oleh Terdakwa sehingga saksi merasa bahwa ini penghinaan yaitu "*sengaja saya posting di Media sosial (FB) biar dia malu dan mau melunasi hutangnya*";
 - Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui postingan tersebut karena Saksi tidak mempunyai akun *facebook* namun Saksi diperlihatkan oleh

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenakan Saksi dan orang-orang dekat Saksi lalu memberitahukan kepada Saksi;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah datang kerumah Saksi namun kebetulan Saksi tidak berada ditempat, akhirnya Terdakwa menelpon Saksi hampir tiap hari;
- Bahwa jawaban saksi ketika Terdakwa datang atau menelepon untuk meminta membayar hutang saksi, Saksi hanya mengatakan kepada Terdakwa "*sabar dulu nak karena sekarang ini keadaan lagi susah nanti setelah saya dapat kerjaan proyek baru saya bayar*";
- Bahwa awalnya Saksi mempunyai hutang pada almarhum orang tua Terdakwa sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), tetapi Saksi sudah membayar sebahagian kepada Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa selain kwitansi, yang diposting oleh Terdakwa di *facebook* yang diperlihatkan oleh kemenakan saksi ada juga berupa nota-nota;
- Bahwa adapun komentar orang-orang terhadap postingan Terdakwa yang membuat saksi merasa malu antaralain ada yang mengatakan "*apakah butuh tukang tagih*" dan banyak lagi komentar-komentar miring sehingga membuat saksi merasa malu;
- Bahwa setelah kejadian ini Saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah lagi menghubungi Saksi;
- Bahwa Saksi selalu mempunyai niatan untuk melunasi hutang saksi namun saat sekarang ini tidak ada lagi proyek karena hanya itu pekerjaan saksi;
- Bahwa saksi mulai berhutang kepada oran tua Terdakwa sejak tahun 2016 dan Saksi telah melakukan pembayaran sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sekitar awal tahun 2020;
- Bahwa postingan tersebut pada saat ini tidak muncul lagi karena sudah dihapus oleh Terdakwa;
- Bahwa postingan tersebut baru dihapus oleh Terdakwa setelah Saksi melaporkan kepada polisi karena diawal Saksi melapor status tersebut masih sempat dilihat oleh penyidik;
- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah tidak benar semua;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Achmad Kusman Bin Kusman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan karena Terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik yaitu dengan cara Terdakwa memposting kwitansi utang-utang korban Bechtran Kadir Bin Kadir ke media sosial dalam hal ini melalui aplikasi *Facebook* (FB);
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 16.11 WITA, bertempat di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Luminda, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
- Bahwa adapun kata-kata atau *caption* yang ditulis oleh Terdakwa sehingga korban Bechtran Kadir Bin Kadir merasa terhina adalah "*Sengaja saya posting di Media sosial (FB) biar dia malu dan mau melunasi hutangnya*" sehingga korban dan Saksi juga sebagai keluarga ikut prihatin dan malu juga;
- Bahwa saksi sendiri yang melihat langsung status *facebook* tersebut kemudian mengkonfirmasi kepada korban Bechtran Kadir apakah betul ada seperti ini dan korban Bechtran Kadir membenarkannya;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan korban Bechtran Kadir melaporkan postingan tersebut kepada polisi karena merasa hal tersebut merupakan suatu penghinaan, benar bahwa korban berhutang namun janganlah diposting di media sosial sehingga diketahui orang banyak karena semua orang dapat melihatnya;
- Bahwa selain kwitansi yang Saksi lihat yang diposting oleh Terdakwa ada juga berupa nota-nota;
- Bahwa diantara beberapa komentar terhadap postingan tersebut yang membuat saksi dan korban merasa malu ada yang mengatakan "*apakah butuh tukang tagih*" dan banyak lagi komen-komen miring sehingga membuat kami malu;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa selama ini karena Saksi tidak kenal sebelumnya;
- Bahwa postingan tersebut pada saat ini tidak muncul lagi karena sudah dihapus oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar seluruh keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. M. Nur Hakim, M.Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun latar belakang pendidikan Ahli sebaga berikut:
 - S-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Cokroaminoto Palopo, lulus tahun 2011;
 - S-2 Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, lulus tahun 2014;
 - S-3 Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, Prodi Ilmu Pendidikan Bahasa, lulus tahun 2020;
 - Pada Tahun 2014 Ahli diangkat sebagai Dosen dan sekaligus menjadi di Universitas Cokroaminoto Palopo Sulawesi Selatan;
- Bahwa Adapun Pendidikan Non-Formal:
 - Workshop penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, tahun 2015;
 - Sidang Pembakuan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) tahun 2017;
 - Uji keterbacaan dan pedoman standar kebahasaan dan kesastraan, tahun 2017;
 - Seminar Bahasa dan Hukum “Bahasa dimedia sosial sebagai sumber konflik” tahun 2020;
 - Wbinar Bahasa Hukum dalam Bidang Forensik, tahun 2021;
 - Workshop Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) Nasional, tahun 2021;
- Bahwa Ahli sebelumnya sudah pernah dimintai keterangan dalam kasus lain;
- Bahwa adapun pendapat dan kesimpulan ahli terkait kasus terdakwa yakni:
 - bahwa berdasarkan unggahan terdakwa tersebut tampak bahwa tuturan yang diungkapkan dimedia sosial *facebook* terjadi pelanggaran “maksim kebijaksanaan” dan “maksim kualitas” yang dapat menyebabkan terjadinya “wajah negative” ketika pendengar atau mitra tutur merasa “terhina” dan “kehilangan harga diri” hal tersebut terjadi pelanggaran karena penutur melakukan penagihan dimedia sosial yang dapat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan berbagai macam komentar begatif, seperti “*bisa k di bayar pake uang chip domino itu, bisa beristri 4 kl*”, dan lain-lain;

- Bahwa unggahan tersebut masuk dalam kategori pencemaran nama baik karena menuliskan perkataan atau tuturan tagihan tidak sesuai dengan konteksnya atau situasi karena dilakukan dimedia sosial, hal ini sesuai dengan teori kesantunan berbahasa sesuai yang diungkapkan oleh Leech tentang pelanggaran maksim kebijaksanaan;
- Bahwa secara umum jika dikaji dari struktur kalimat maupun makna kalimat yang sebenarnya secara semantik postingan pada *facebook* tidak ada unsur pencemaran, namun jika dikaji aspek pragmatik postingan tersebut mengandung pencemaran nama baik karena melanggar kesantunan berbahasa khususnya pada maksim kebijaksanaan, hal ini didasarkan karena tidak sesuai dengan konteksnya;

2. Ahli **Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H** dibawah sumpah persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun latar belakang pendidikan Ahli jelaskan sebagai berikut:
 - S-1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Sulawesi Selatan, lulus tahun 1998;
 - S-2 Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar Sulawesi Selatan, lulus tahun 2007;
 - S-3 Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur, lulus tahun 2012;
 - Pada Tahun 2003 Ahli diangkat sebagai CPNS sekaligus Dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo;
- Bahwa Ahli sebelumnya sudah pernah dimintai keterangan dalam kasus lain yang masih perkara ditingkat penyidikan untuk tingkat persidangan baru kali ini, dan ahli juga memiliki kompetensi dalam bidang hukum pidana berdasarkan keilmuan yang Ahli pelajari sampai jenjang Doktor (S.3), demikian juga ahli aktif dan terus mempelajari dinamika hukum serta kasus-kasus hukum pidana terkini yang terjadi di Indonesia diantaranya adalah mengenai permasalahan hukum pidana dalam informasi dan transaksi elektronik;
- Bahwa adapun pendapat dan kesimpulan ahli terkait kasus terdakwa yakni:
- Bahwa penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah suatu proses atau cara seseorang melakukan perbuatan yang menghinakan atau menistanakan orang lain dengan suatu tujuan tertentu. Perbuatan



menghinakan tersebut dimaksudkan untuk menyerang kehormatan/martabat atau nama baik seseorang, cara perbuatan menyerang kehormatan seseorang harus dipandang secara komprehensif (menyeluruh) mulai dari awal perbuatan seseorang tersebut seseorang sampai dengan terwujudnya perbuatan yang menyerang kehormatan seseorang menjadi delik tindak pidana, oleh karena itu "Penghinaan" dan/atau "Pencemaran nama baik" dalam hukum pidana harus Actus Reus dan Mens Rea dalam suatu peristiwa pidana. Actus Reus adalah esensi dari dari suatu perbuatan melawan hukum pidana (Het Wederrechtelijkeheid) yang memenuhi rumusan delik atau terpenuhinya unsur-unsur dari sebuah ketentuan hukum pidana. Mens Rea adalah sikap batin para pelaku pada saat melakukan suatu perbuatan;

- Bahwa unggahan tersebut masuk dalam kategori pencemaran nama baik karena menuliskan perkataan atau tuturan tagihan tidak sesuai dengan konteksnya atau situasi karena dilakukan dimedia sosial;
- Bahwa Oemar Seno Adji Ketua Mahkamah Agung periode 1974-1982 mendefenisikan perbuatan pencemaran nama baik sebagai upaya menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (*aanranding of geode naam*), salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal, dalam konteks kekinian maka dilakukan secara tertulis juga termasuk pada unggahan pada media sosial seperti *facebook*, *whatsapp* dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan karena telah melakukan unggah atau memposting nota-nota tagihan dan rincian hutang-hutang korban Bechtrang Kadir dimedia sosial yakni *facebook*;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 16.11 WITA bertempat di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Luminda, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
- Bahwa masalahnya berawal ketika Terdakwa beberapa kali mendatangi rumah korban namun ia tidak ada ditempat sehingga Terdakwa mencoba menelpon beberapa kali namun juga tidak ada jawaban, Terdakwa juga mencoba SMS namun tidak ada juga jawaban akhirnya timbul niat Terdakwa



untuk memposting di *facebook* tentang nota-nota hutang korban Bechtrang Kadir;

- Bahwa pada awalnya korban Bechtrang Kadir ada kerja sama dengan mendiang orang tua Terdakwa sehingga dipinjamkanlah modal usaha oleh orang tua Terdakwa sejak tahun 2016 secara bertahap sehingga sampai berjumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) lebih, dibuktikan dengan beberapa nota-nota namun orang tua Terdakwa meninggal sebelum korban Bechtrang Kadir melunasi hutangnya. Kemudian orang tua Terdakwa menitipkan hal tersebut kepada Terdakwa, pada tahun 2021 awal korban membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memposting hutang korban Bechtrang Kadir sekitar pertengahan tahun 2021 setelah pembayaran Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena setelah itu korban Bechtrang Kadir sudah susah dihubungi, Terdakwa sudah merasa putus asa dan pada akhirnya Terdakwa posting di *facebook* dengan harapan mendapat perhatian dari pihak korban Bechtrang Kadir;
- Bahwa untuk sekarang ini postingan tersebut sudah tidak bisa dilihat lagi karena setelah adanya laporan korban Bechtrang Kadir pada pihak kepolisian sejak itu juga Terdakwa menghapus postingan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa memposting di *facebook* ada keluarga pihak korban Bechtrang Kadir yang mendatangi Terdakwa mencoba cari solusi yakni ponakan korban sendiri meminta Terdakwa untuk menghapus postingan tersebut dan mencoba membantu Terdakwa untuk menagih dan akhirnya Terdakwa menghapus postingan sesuai permintaannya;
- Terdakwa sudah mencoba melakukan chat pribadi dengan korban Bechtrang Kadir namun *facebook*nya tidak aktif lagi sehingga Terdakwa memposting lewat akun Terdakwa;
- Bahwa teman *facebook* Terdakwa kurang lebih ada seratusan akun;
- Bahwa Terdakwa juga banyak berteman dengan keluarga korban Bechtrang Kadir;
- Bahwa tahu dan sadar sebelumnya bahwasanya kalau tagihan hutang diposting di *facebook* berpotensi dilihat orang banyak yaitu semua teman terdakwa dan tujuan Terdakwa supaya ada keluarganya yang merespon dan memberitahukan kepada korban Bechtrang Kadir;
- Bahwa sebelum memposting hutang tersebut Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari korban Bechtrang Kadir;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Blp



- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa posting lalu kemudian ada pihak keponakan korban Bechtrang Kadir mendatangi Terdakwa untuk minta dihapus lalu Terdakwa hapus;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar salinan/ fotocopy slip penarikan (transfer) Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 02 Maret 2016 sebanyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan / fotocopy struk cek no CE 195107 Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- 1 (satu) lembar salinan/ fotocopy struk setoran tunai Bank BNI pada tanggal 05 Juni 2018 sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan/ fotocopy struk setoran tunai Bank BNI pada tanggal 04 Mei 2018 sebanyak Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan/ fotocopy kwitansi pengambilan uang sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan/ fotocopy nota bon pengambilan barang pada UD SYAIFUL pada tanggal 24 September 2018 sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan/ fotocopy surat perjanjian atau kesepakatan kerja antara H. Bambang dengan Bechtrang Kadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 16.11 WITA setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2021 bertempat di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Luminda, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo Terdakwa mengunggah status dengan kata-kata "TABE PAK TOLONG SEGERA DILUNASI KAMI MAU PAKE DANANYA, SAYA TELEPHONE KI TIDAK AKTIF NOMOR TA @BECHTRANG KADIR @BECHTRANG OM" dan lampiran kwitansi serta nota-nota utang piutang Saksi Korban dan Terdakwa di sosial media *facebook* pada akun milik Terdakwa bernama "Andri Baskara Cipta" menggunakan Handphone merek Oppo wana gold milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengunggah status tersebut di *facebook* agar keluarga saksi korban membaca unggahan Terdakwa tersebut dan menyampaikannya kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unggahan tersebut diunggah oleh Terdakwa secara publik yang dapat dibaca oleh semua teman *facebook* diakun Terdakwa yang berjumlah ratusan orang;
- Bahwa saksi Korban mengakui bahwa benar ia pernah berutang pada orang tua Terdakwa pada tahun 2016 sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan baru dibayarkan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) hingga saat ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
4. Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Andri Baskara Cipta, SE Bin Saipul Raden Lambang Ciptawan** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Setiap Orang** ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 yang merupakan unsur subjektif, Majelis perlu terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke-3 dan ke-4 yang merupakan unsur objektif sebagai berikut

Ad.3 mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan:

- "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
- "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang, bahwa ketiga sub-unsur tersebut diatas bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu saja sub-unsur terbukti, maka unsur ini telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 16.11 WITA bertempat di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Luminda, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo Terdakwa mengunggah status dengan kata-kata "TABE PAK TOLONG SEGERA DILUNASI KAMI MAU PAKE DANANYA, SAYA TELEPHONE KI TIDAK AKTIF NOMOR TA @BECHTRANG KADIR @BECHTRANG OM" dan lampiran kwitansi serta nota-nota utang piutang Saksi Korban dan Terdakwa di sosial media *facebook* pada akun milik Terdakwa bernama "Andri Baskara Cipta" menggunakan *Handphone* merek Oppo wana gold milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian informasi elektronik diatas, unggahan status pada media sosial *facebook* dengan kata-kata "TABE PAK TOLONG SEGERA DILUNASI KAMI MAU PAKE DANANYA, SAYA TELEPHONE KI TIDAK AKTIF NOMOR TA @BECHTRANG KADIR @BECHTRANG OM" dapat diartikan sebagai satu data elektronik berbentuk tulisan sedangkan lampiran kwitansi serta nota-nota utang piutang adalah data elektronik berbentuk gambar yang telah diolah oleh Terdakwa melalui sistem elektronik sosial media *facebook* menggunakan perangkat elektronik *Handphone* merek Oppo wana gold milik Terdakwa, sehingga dengan demikian terbuktilah adanya sub-unsur "informasi elektronik";

Menimbang, bahwa diakui Terdakwa dipersidangan maupun diterangkan oleh saksi-saksi, unggahan status *facebook* tersebut diunggah sendiri oleh Terdakwa dalam akun *facebook* miliknya dengan nama "Andri Baskara Cipta" yang memiliki teman pengguna sejumlah ratusan orang yang dapat dilihat atau diakses oleh semua teman pengguna *facebook* dalam akun Terdakwa, sehingga apabila dihubungkan dengan pengertian "mendistribusikan" diatas, Terdakwa telah terbukti mengirimkan dan menyebarkan informasi elektronik berupa tulisan dan gambar kepada banyak orang melalui sistem elektronik berupa sosial media *facebook*, maka sub-unsur mendistribusikan telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan **mendistribusikan Informasi Elektronik** dengan demikian maka unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.4 Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mendistribusikan informasi elektronik dalam hal ini mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan penghinaan maupun pencemaran nama baik, dalam penjelasan Pasal 27 ayat (3) hanya memberi penjelasan bahwa ketentuan tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam norma tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam KUHP dalam Bab XVI tentang Penghinaan Pasal 310 sampai dengan Pasal 321, dalam KUHP pun tidak memberikan definisi tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa mengambil pendapat R.Soesilo dalam KUHP serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, bahwa yang dimaksud dengan "menghina" adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang diserang biasanya merasa malu karena kehormatannya dicemarkan, ada 6 (enam) macam penghinaan antaralain adalah menista (smaad), ps. 310 (1), menista degan surat (smaadachrift) ps. 310 (2), memfitnah (laster), ps. 311, penghinaan ringan (eenvoudige belediging) ps 315, mengadu secara memfitnah (laterlijke aanklacht) ps 317, dan tuduhan secara memfitnah (lasterajke verdarhtmaking) ps 318;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara *a quo*, muncul pertanyaan kemudian apakah menagih hutang seseorang pada sosial media dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang?

Menimbang, bahwa ahli Bahasa dalam keterangannya menyatakan bahwa secara umum jika dikaji dari struktur kalimat maupun makna kalimat



yang sebenarnya (secara semantik) postingan pada *facebook* tidak ada unsur pencemaran, namun jika dikaji dari aspek pragmatik suatu postingan dapat mengandung unsur pencemaran nama baik apabila melakukan pelanggaran kesantunan berbahasa, khususnya pelanggaran maksim kebijaksanaan, apabila postingan tersebut tidak sesuai dengan konteksnya, bahwa prinsip maksim kebijaksanaan merupakan prinsip kesantunan berbahasa dimana para peserta tutur hendaknya berpegang pada prinsip untuk selalu mengurangi keuntungan dirinya dan memaksimalkan keuntungan orang lain dalam kegiatan bertutur, sehingga apabila seorang penutur memaksimalkan kerugian terhadap mitra tutur dan menimbulkan keuntungan bagi penutur maka terjadi pelanggaran maksim kebijaksanaan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ahli menjelaskan tuturan yang diungkapkan dalam media sosial *facebook* dimana seorang penutur melakukan penagihan hutang di media sosial yang menimbulkan berbagai macam komentar negatif telah menimbulkan “wajah negative” bagi mitra tutur sehingga merasa “kehilangan muka” ketika mendengar tuturan tersebut sehingga dapat merasa “terhina” dan “kehilangan harga diri”, dalam konteks tersebut maka terjadilah pelanggaran maksim kebijaksanaan karena mitra tutur telah dirugikan sedangkan penutur diuntungkan sehingga terjadilah suatu penghinaan atau pencemaran;

Menimbang, ahli Hukum Pidana menerangkan bahwa Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah suatu proses atau cara seseorang melakukan perbuatan yang menghinakan atau menistanakan orang lain dengan suatu tujuan tertentu. Perbuatan menghinakan tersebut dimaksudkan untuk menyerang kehormatan/martabat atau nama baik seseorang, cara perbuatan menyerang kehormatan seseorang harus dipandang secara komprehensif (menyeluruh) mulai dari awal perbuatan seseorang tersebut seseorang sampai dengan terwujudnya perbuatan yang menyerang kehormatan seseorang menjadi delik tindak pidana, oleh karena itu “Penghinaan” dan/atau “Pencemaran nama baik” dalam hukum pidana harus melihat Actus Reus dan Mens Rea dalam suatu peristiwa pidana. Actus Reus adalah esensi dari dari suatu perbuatan melawan hukum pidana (*Het Wederrechtelijkeheid*) yang memenuhi rumusan delik atau terpenuhinya unsur-unsur dari sebuah ketentuan hukum pidana sedangkan Mens Rea adalah sikap batin para pelaku pada saat melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, ahli Hukum Pidana lebih lanjut menjelaskan bahwa suatu unggahan *facebook* yang isinya melakukan penagihan hutang masuk dalam



kategori pencemaran nama baik karena tidak sesuai dengan konteksnya atau situasi karena dilakukan dimedia sosial, yang seharusnya masalah hutang piutang adalah persoalan diranah privat, namun ketika dilakukan diruang publik seperti sosial media dapat menyerang harga diri bagi siberutang;

Menimbang, bahwa R. Soesilo lebih lanjut menyatakan bahwa supaya dapat dihukum karena menista/mencemarkan maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu agar tersiar (diketahui orang banyak), perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum, cukup dengan perbuatan biasa sepanjang perbuatan yang dituduhkan itu perbuatan yang memalukan bagi yang berkepentingan apabila diumumkan;

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi korban dan saksi Achmad Kusman, unggahan Terdakwa di sosial media *facebook* yang muatannya melakukan penagihan hutang kepada saksi korban dengan menyebarkan nota-nota utang piutang antara Saksi Korban dengan Terdakwa telah menimbulkan rasa malu bagi pribadi saksi korban dan keluarga besar saksi korban, karena utang piutang tersebut yang seharusnya hanya menjadi urusan antara saksi korban dan Terdakwa kemudian menjadi diketahui orang banyak dan mengandung reaksi komentar-komentar yang merendahkan harga diri saksi korban;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Ahli Bahasa maupun ahli Hukum dipersidangan bahwa utang bukanlah suatu aib yang merendahkan kehormatan seseorang, begitupula menagih hutang seseorang tidaklah menyerang kehormatan dan harga diri seseorang sepanjang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan layak;

Menimbang, bahwa kemudian apakah menagih hutang melalui *facebook* adalah suatu cara yang patut dan layak menurut hukum? Majelis dalam hal ini sependapat dengan ahli hukum dipersidangan bahwa utang piutang adalah persoalan hukum di ranah privat yang sepatutnya diselesaikan secara hukum perdata, dan tidak selayaknya menjadi konsumsi publik, sehingga Majelis memandang bahwa cara Terdakwa melakukan penagihan utang di *facebook* bukanlah cara yang patut dan layak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula dijelaskan oleh ahli Bahasa bahwa dalam teori kesantunan berbahasa, tindakan Terdakwa menagih hutang melalui *facebook* yang dapat diakses dan diketahui oleh orang banyak telah melanggar prinsip "maksim kebijaksanaan" karena menimbulkan berbagai macam komentar negatif dan menimbulkan "wajah negative" bagi saksi korban



hingga merasa “kehilangan muka” merasa “terhina” dan “kehilangan harga diri” sehingga dapat ditarik kesimpulan terjadinya suatu tindakan penghinaan dan atau pencemaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan mendistribusikan informasi elektronik **yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik** dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” tidak dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan, dalam *Memory van Toelichting* (MvT) diartikan sama dengan *willens en wetens* yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui, dalam teori kemudian dikenal kedalam 3 bentuk yaitu sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), Sengaja sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), dan Sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa tanpa hak (*zonder (eigen) recht*) dapat dimaknai sebagai tiada hak atau kewenangan, bertentangan dengan kewenangan yang dimilikinya, atau melanggar hak subjektif orang lain. Tanpa hak dapat pula disandingkan dengan istilah melawan hukum (*wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya mengakui bahwa ia mengunggah sendiri status dengan kata-kata “**TABE PAK TOLONG SEGERA DILUNASI KAMI MAU PAKE DANANYA, SAYA TELEPHONE KI TIDAK AKTIF NOMOR TA @BECHTRANG KADIR @BECHTRANG OM**” dan lampiran kwitansi serta nota-nota utang piutang Saksi Korban dan Terdakwa di sosial media *facebook* pada akun milik Terdakwa bernama “Andri Baskara Cipta” menggunakan *Handphone* merek Oppo wana gold milik Terdakwa, menurut Terdakwa tujuan ia mengunggah status tersebut untuk diketahui keluarga saksi korban agar disampaikan pada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Terdakwa dalam keterangannya mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa apabila ia mengunggah status tersebut akan dapat diakses atau diketahui oleh semua teman *facebook* Terdakwa yang berjumlah ratusan orang;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa secara sengaja tersebut ternyata bertentangan dengan hukum karena bermuatan penghinaan dan mencemarkan nama baik saksi Korban Bechtrang Kadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan



penghinaan atau pencemaran nama baik, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan oleh Penuntut Umum, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar salinan/ fotocopy slip penarikan (transfer) Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 02 Maret 2016 sebanyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan / fotocopy struk cek no CE 195107 Bank Sulselbar Cabang Palopo;
- 1 (satu) lembar salinan/ fotocopy struk setoran tunai Bank BNI pada tanggal 05 Juni 2018 sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan/ fotocopy struk setoran tunai Bank BNI pada tanggal 04 Mei 2018 sebanyak Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan/ fotocopy kwitansi pengambilan uang sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan/ fotocopy nota bon pengambilan barang pada UD SYAIFUL pada tanggal 24 September 2018 sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar salinan/ fotocopy surat perjanjian atau kesepakatan kerja antara H. Bambang dengan Bechtrang Kadir.

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah barang milik Terdakwa yang disita untuk kepentingan pemeriksaan dan tidak



diperlukan lagi untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap amar ke-2 tuntutan yang meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana kumulatif penjara selama 2 (dua) Bulan dan denda Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara, majelis mempertimbangkan bahwa dalam ketentuan norma Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan bersifat opsional antara kumulatif atau alternatif pidana penjara dan/atau denda, maka Majelis dengan mempertimbangkan berat ringannya tingkat kesalahan Terdakwa memilih untuk menerapkan secara alternatif ketentuan pidana dalam Pasal tersebut yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap amar ke-2 tuntutan yang pada pokoknya meminta agar memerintahkan Terdakwa dimasukkan kedalam tahanan segera setelah putusan, Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena syarat objektif penahanan sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP tidak terpenuhi dalam Pasal yang didakwakan (kurang dari 5 (lima) tahun penjara), maka Majelis berpendapat bahwa tidak cukup alasan untuk menahan Terdakwa, sehingga terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- NIHIL

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa melakukan perbuatan dalam rangka mengupayakan pemenuhan hak-haknya dari saksi korban;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama jalannya persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 310 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI BASKARA CIPTA, SE Bin SAIPUL RADEN LAMBANG CIPTAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar salinan/ fotocopy slip penarikan (transfer) Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 02 Maret 2016 sebanyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar salinan / fotocopy struk cek no CE 195107 Bank Sulselbar Cabang Palopo;
 - c. 1 (satu) lembar salinan/ fotocopy struk setoran tunai Bank BNI pada tanggal 05 Juni 2018 sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - d. 1 (satu) lembar salinan/ fotocopy struk setoran tunai Bank BNI pada tanggal 04 Mei 2018 sebanyak Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - e. 1 (satu) lembar salinan/ fotocopy kwitansi pengambilan uang sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - f. 1 (satu) lembar salinan/ fotocopy nota bon pengambilan barang pada UD SYAIFUL pada tanggal 24 September 2018 sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - g. 1 (satu) lembar salinan/ fotocopy surat perjanjian atau kesepakatan kerja antara H. Bambang dengan Bechtrang Kadir.

Dikembalikan kepada Terdakwa Andri Baskara Cipta, SE Bin Saipul R Lambang melalui Ningrat Attas.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 oleh kami, Wahyu Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yohanes Richard Tri Arichi, S.H. ,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Jafar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Alensi Kusuma Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOHANES RICHARD TRI ARICHI, S.H.

WAHYU HIDAYAT, S.H.

IMAM SETYAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD JAFAR, S.H.